



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 4).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan	
a.	Semula	Rp. 674.176.126.447,00
b.	Bertambah	<u>Rp. 21.190.093.276,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 695.366.219.723,00
2.	Belanja	
a.	Semula	Rp. 710.537.459.658,00
b.	Bertambah	<u>Rp. 62.777.655.693,00</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 773.315.115.351,00</u>
	Defisit setelah perubahan	Rp. (77.948.895.628,00)
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp. 60.620.303.695,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 33.914.163.233,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 94.534.466.928,00
b.	Pengeluaran	
1)	Semula	Rp. 8.500.389.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 8.085.182.300,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 16.585.571.300,00</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 77.948.895.628,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan:	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1)	Semula	Rp. 39.590.483.226,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 3.284.486.450,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 42.874.969.676,00

- b. Dana Perimbangan
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 602.389.346.700,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.979.556.923,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan | |
| setelah Perubahan | Rp. 538.270.200.596,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 32.196.296.521,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 15.926.049.903,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah | |
| Yang Sah setelah Perubahan | Rp. 48.122.346.424,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.174.055.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah | |
| setelah Perubahan | Rp. 6.174.055.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 28.679.751.480,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.157.486.450,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah | |
| setelah Perubahan | Rp. 30.837.237.930,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.056.121.746,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 397.000.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | |
| Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 1.453.121.746,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.680.555.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 730.000.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | |
| Yang Sah setelah Perubahan | Rp. 4.410.555.000,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.849.932.700,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.979.556.923,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil | |
| setelah Perubahan | Rp. 31.829.489.623,00 |

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 515.796.414.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum	
setelah Perubahan	Rp. 515.796.414.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 56.743.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus	
setelah Perubahan	Rp. 56.743.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Dana Darurat	
setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp. 17.265.285.271,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.127.956.703,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	
dari Provinsi setelah Perubahan	Rp. 21.393.241.974,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.058.093.200,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan	
Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 9.058.093.200,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

1) Semula	Rp. 14.931.011.250,00
2) Bertambah	<u>Rp. 240.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi	
setelah Perubahan	Rp. 15.171.011.250,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 499.156.033.713,00
2) Bertambah	<u>Rp. 51.343.747.068,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 550.499.780.781,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 211.381.425.945,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.433.908.625,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 222.815.334.870,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 440.654.725.388,00
2) Berkurang	<u>Rp. 31.668.737.928,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 472.323.463.316,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 115.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 115.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 21.363.291.325,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.785.603.219,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 26.148.894.544,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 6.535.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.440.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 4.095.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	352.750.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil			
setelah Perubahan	Rp.	352.750.000,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	27.635.267.000,00	
2) Bertambah	Rp.	5.736.255.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan			
setelah Perubahan	Rp.	33.371.522.000,00	
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	11.593.150.921,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga			
setelah Perubahan	Rp.	14.093.150.921,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	20.403.128.845,00	
2) Bertambah	Rp.	2.386.695.700,00	
Jumlah Belanja Pegawai			
setelah Perubahan	Rp.	22.189.824.545,00	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	82.827.028.425,00	
2) Bertambah	Rp.	5.375.032.125,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			
setelah Perubahan	Rp.	88.202.060.550,00	
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	108.151.268.675,00	
2) Bertambah	Rp.	3.672.180.800,00	
Jumlah Belanja Modal			
setelah Perubahan	Rp.	111.823.449.475,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	45.029.792.279,00	
2) Bertambah	Rp.	7.795.413.182,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
setelah Perubahan	Rp.	94.534.466.928,00	

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	8.500.389.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>8.085.182.300,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan		Rp. 16.585.571.300,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	60.620.303.695,00
2) Bertambah	Rp.	<u>27.589.163.233,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
Tahun Sebelumnya (SILPA)		
setelah Perubahan		Rp. 88.209.466928,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan		
setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah		
yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah		
setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.325.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Pinjaman setelah Perubahan		Rp. 3.325.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
setelah Perubahan		Rp. 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
1) Semula	Rp.	5.890.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>663.389.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	6.553.389.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	110.389.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.421.793.300,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	4.532.182.300,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pemberian Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 17 SERI A NOMOR 3